

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kriteria Ujaran Kebencian sebagaimana dimaksud pada Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak; dan
3. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

Dari kriteria diatas, ada 2 (dua) putusan yang tidak mempertimbangkan kriteria ketiga yakni berupa “Hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial”, yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 230/PID.B/2017/PN.BAU dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 820/PID.SUS/2017/PN JKT.SEL.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat dihasilkan yaitu: Aparat penegak hukum dalam menegakkan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), harus mempertimbangkan kriteria yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

